



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email : jpmenadupayakumbuh@gmail.com



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 035/PM.04/K.SB-17/3/2022

NOMOR : 013 / 04-B - PGRI / Rk - 2022

Pada hari ini, Sabtu, Tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhamad Khadafi, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak 05 Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

Drs. Safwan : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl Tan Malaka No. 10 A, Bunian, Kompleks SMA PGRI Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Tentang Pengawasan Partisipatif Nomor: 023/HM.02/SB/2/2022, Nomor 005/PGRI/SB/XXII/2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Paraf
✓	

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh dalam pengembangan pengawasan partisipatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif Tenaga Pendidik dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- (1) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemanfaatan Bersama;
- (2) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- (3) Bekerjasama secara Lembaga di bidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan kelembagaan;
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
✓	

PASAL 5 BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- (1) Kegiatan dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Kegiatan dalam bidang Pendidikan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, seperti:
 - (a) Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam bentuk Upacara Apel Senin Pagi/Muhadarah Jum'at pagi bersama secara periodik di SLTA;
 - (b) Bawaslu Mengajar (melalui mata pelajaran PKN/ Ilmu Sejarah dengan rentan waktu sekali dalam satu semester);
 - (c) Lomba Cerdas cermat/debat tingkat siswa SLTA/SLTP tentang Kepemiluan
 - (d) Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta Kelompok Kerja Guru (KKG).
- (3) Kegiatan dalam bidang peningkatan peran aktif profesi Guru atau Pengajar dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan seperti: Podcast, Webinar, dan Pembuatan Video (contoh tema Penggunaan Media Sosial oleh ASN selama tahapan Pemilu dan Pemilihan);
- (4) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif di Kota Payakumbuh.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf	Paraf
✓	

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9 PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Anggota atau Sekretaris;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Ketua PGRI Kota Payakumbuh.

PASAL 10 MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

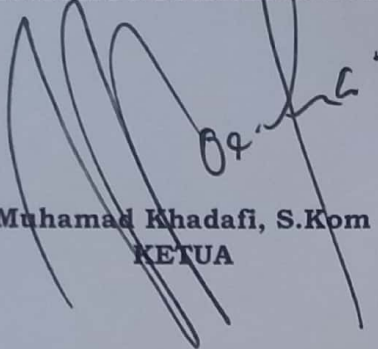
PASAL 12 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.

Paraf,	Paraf
✓	

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH**


**Muhamad Khadafi, S.Kom
KETUA**

**PIHAK KEDUA,
PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA KOTA
PAYAKUMBUH**




**Drs. Safwan
KETUA**